Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Pahlawan No. 5 (Kantor) Jl. Panglima Sudirman No. 73, Pasar Baru Lantai 2 (Unit Pelayanan) 63319 0351891321

dpmptsp.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Izin Usaha Industri

No. SK:

Persyaratan

- 1. Scan formulir permohonan
- 2. Scan AKTA pendirian dan perubahan (kalau ada)
- 3. Fc. KTP Direktur dan Persero / Penanggungjawab.
- 4. Fc. Dokumen Lingkungan (bagi yang disyaratkan).
- 5. Fc. IMB
- 6. Fc. NPWP.
- 7. Pas Foto 4 X 6 2 lbr.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pendaftaran melalui OSS.
- 2. Penerbitan IUI berdasarkan komitmen (belum efektif).
- 3. Pemenuhan komitmen.
- 4. Verifikasi dan validasi pemenuhan komitmen.
- 5. Penerbitan IUI yang efektif.
- Prosedur Pemenuhan Komitmen: 1. Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan komitmen ke
 DPMPTSP dengan menyampaikan dokumen pemenuhan komitmen. 2. DPMPTSP melakukan
 verifikasi/penelitian administrasi kelengkapan dan kebenaran formulir isian dan dokumen persyaratan.
 Tim Teknis Perizinan melakukan verifikasi administrasi dan lapangan. 4. Tim Teknis
 merekomendasikan hasil verifikasi ke DPMPTSP. 5. DPMPTSP menerbitkan persetujuan /penolakan
 terhadap pemenuhan komitmen dan menotifikasikan kepada lembaga OSS/ mengupload ke sistem

OSS. 6. Lembaga OSS menerbitkan IUI yang berlaku efektif melalui sistem OSS berdasarkan notifikasi

persetujuan pemenuhan komitmen dari DPMPTSP.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 (lima) hari kerja setelah syarat pemenuhan komitmen dinyatakan lengkap dan benar.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Pahlawan No. 5 (Kantor) Jl. Panglima Sudirman No. 73, Pasar Baru Lantai 2 (Unit Pelayanan) 63319 0351891321

dpmptsp.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Biaya / Tarif Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Industri

Pengaduan Layanan

a Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:

1	Unit Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan
2	Ruang pengaduan di Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan

3 Email: dpmptsp@magetan.go.id

4 Website: www.dpmptsp.magetan.go.id

5 WA Center: 0895633648010

6 Telepon: 0351 - 891321

7 Kotak saran / pengaduan

Formulir survey IKM

Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut

1	Cek administrasi
2	Cek lapangan

3 Koordinasi internal / eksternal

Koordinasi instansi terkait

- c Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimannya pengaduan
- d Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada